



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 2988 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BAMBANG HERMAWAN, bertempat tinggal di Desa Sembuh RT.02/RW.04, Kelurahan Kwangsari, Kecamatan Jumapala, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHAMMAD SAIFUDDIN, SH, Advokat, berkantor di Jalan Adi Sumarmo, No. 46, Kota Surakarta, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. Drs. SUTOPO,
2. Ir. KHARIS TRIYONO, Msi,
3. HARUN WAKSITO, S.Sos,
4. SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST, kesemuanya bertempat tinggal di Komplek Perkantoran Cangkarin Karanganyar, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar ;
2. Bahwa oleh Pengurus Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar Penggugat telah dicalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dari Daerah Pemilihan III dengan Nomor Urut 1 melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dimana Tergugat I sebagai Ketua, dan Tergugat II s/d III sebagai anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ;
3. Bahwa untuk keperluan pencalonan tersebut, Penggugat telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam Undang Undang

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Bab VIII Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (2) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum 2009 ;

4. Bahwa kemudian oleh Para Tergugat, Penggugat telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan III nomor urut 1 ;
5. Bahwa kemudian Para Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan III nomor urut 1 yang dibuat dan disusun oleh Para Tergugat Dalam Daftar Calon Sementara (DCS), dan Daftar Calon Sementara tersebut diumumkan kepada masyarakat melalui mass media dan juga ditempel di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ;
6. Bahwa kemudian Para Tergugat melalui Tergugat I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar mengirim surat kepada Pimpinan Partai Pelopor yang mencalonkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Nomor 270/4221/X/2008, tertanggal 13 Oktober 2008 perihal klarifikasi, surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, namun demikian stempel yang dipergunakan dalam surat yang berkop surat Komisi Pemilihan Umum tersebut menggunakan stempel basah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dengan demikian surat tersebut telah melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tata Naskah, karena seharusnya stempel yang dipergunakan adalah stempel basah Ketua Komisi Pemilihan Umum, dengan demikian surat tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
7. Bahwa meskipun surat dari Para Tergugat yang ditandatangani oleh

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tersebut cacat hukum, namun dengan segala etiket baik demi suksesnya Pemilu Tahun 2009 dan juga demi kondusifitas Kabupaten Karanganyar, Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar tetap menanggapi surat dari Para Tergugat dan mengirim surat bernomor 007/SP/PP/KRA/X/2008, tertanggal 15 Oktober 2008, perihal Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat, yang pada dasarnya surat tersebut berisi bahwa Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar mempertahankan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1, dengan alasan Pencalonan atas nama Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (1) ;

8. Bahwa setelah Pimpinan Partai Pelopor mengirim surat jawaban dan atau tanggapan sebagaimana tersebut dalam posita 7 Surat Gugatan, Para Tergugat tidak pernah lagi melakukan klarifikasi dan atau verifikasi atas proses pencalonan Penggugat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1 yang diajukan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar, dengan demikian proses pencalonan atas nama Penggugat telah final, dan Penggugat berhak ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dicalonkan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1 dan untuk itu Para Tergugat berkewajiban menetapkan Penggugat sebagai sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dicalonkan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1 dan dimasukkan dalam dftar calon tetap (DCT) dari Daerah Pemilihan III nomor urut 1 yang dicalonkan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar ;
9. Bahwa untuk mempertegas surat jawaban dan atau tanggapan bernomor

007/SP/PP/KRA/X/2008, tertanggal 15 Oktober 2008, perihal Hasil Klarifikasi

Tanggapan Masyarakat yang dikirim oleh Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar sebagaimana terurai dalam posita 7 surat gugatan, maka pada tanggal 29 Oktober 2008, Partai Pelopor melalui Tim Advokasinya telah berkirin surat kepada Para Tergugat yang menegaskan bahwa Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1, dengan alasan Pencalonan atas nama Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (1) ;

10. Bahwa ternyata pada tanggal 30 Oktober 2008 Para Tergugat telah membuat suatu keputusan dan atau ketetapan untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Partai Pelopor dari Daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1 dan tidak memasukan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan III nomor urut 1 yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar, yang diumumkan oleh para Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2008 ;

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 yang membuat suatu keputusan dan atau ketetapan untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Partai Pelopor dari Daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1 dan tidak memasukan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan III nomor urut 1 yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar, yang diumumkan oleh para Tergugat pada tanggal 31 merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, yaitu melanggar Undang Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan - Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Bab VIII Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu pasal 50 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (2) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009, yaitu Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2477/16/VIII/2008, tertanggal 1 Agustus 2008 perihal Pencalonan Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum 2009 menyatakan" Daftar Calon sementara anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diumumkan dan mendapat tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43, oleh KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota digunakan sebagai bahan penyusunan dan/atau penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ;
13. Bahwa Perbuatan Para Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 dalam menetapkan dan atau menyusun daftar calon tetap (DCT) yang diajukan oleh Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar untuk Daerah Pemilihan III nomor urut 1 telah nyata tidak menggunakan Daftar Calon Sementara yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum 2009, dengan demikian perbuatan Para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
14. Bahwa karena Penetapan dan atau Putusan calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan III nomor urut 1 sebagaimana telah ditetapkan oleh Para Tergugat dalam Daftar Calon Sementara atas nama Penggugat tidak digunakan untuk menetapkan dan menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan III nomor urut 1 atas nama Penggugat, maka ketetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang telah disusun dalam daftar calon tetap(DCT) tertanggal 30 Oktober 2008 dan telah diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2008 haruslah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
15. Bahwa sesuai Peraturan perundang undangan yang berlaku maka Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan oleh Para Tergugat

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan III nomor urut 1 atas nama Penggugat haruslah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) yang diajukan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu tahun 2009 ;

16. Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah biaya biaya yang dikeluarkan selama proses pencalonan yaitu sebesar Rp. 3.010,- (tiga ribu sepuluh rupiah) ;

17. Bahwa kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah rasa kecewa, malu, kehilangan kepercayaan dari konstituen dan masyarakat, yang sangat sulit untuk dinilai dengan uang, namun demikian untuk sebuah keadilan, sepatutnyalah kerugian-immateriil tersebut Penggugat nilai dengan uang sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat ;

18. Bahwa jumlah kerugian immateriil dan materiil yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng adalah sebesar Rp. 30.000.003.010,- (tiga miliar tiga ribu sepuluh rupiah) ;

19. Bahwa karena penyelenggaraan Pemilu 2009 telah terjadwal dan melalui sebuah tahapan, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, mohon dalam perkara ini dijatuhkan putusan yang sifatnya mendahului putusan pokok perkara (Putusan Provisi) ;

20. Bahwa adanya kekhawatiran Penggugat, kalau Para Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon diletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik para Tergugat baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak yang obyeknya akan segera Penggugat ajukan dalam surat permohonan secara tersendiri ;

21. Bahwa karena perkara ini diajukan dengan bukti bukti yang kuat dan tak terbantah, maka mohon putusan atas perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verset, Banding, maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan sbb :

Dalam Provisi

1. Menyatakan perbuatan Para Tergugat pada tanggal 30 oktober 2008

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat suatu keputusan dan atau ketetapan untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Partai Pelopor dari Daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1 dan tidak memasukan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan III nomor urut 1 yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar, yang diumumkan oleh para Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2008 merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, yaitu melanggar Undang Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Bab VIII Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (2) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009, yaitu Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2477/16/VIII/2008, tertanggal 1 Agustus 2008 perihal Pencalonan Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat pada tanggal 30 oktober 2008 dalam

menetapkan dan atau menyusun daftar calon tetap (DCT) yang diajukan oleh Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar untuk Daerah Pemilihan III nomor urut 1 atas nama Penggugat yang nyata nyata tidak menggunakan Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

3. Menyatakan Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dibuat oleh Para Tergugat tertanggal 30 Oktober 2008 dan telah

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2008 atas calon dan daftar calon yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan III nomor urut 1 adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan III nomor urut 1 atas nama Penggugat dan telah ditetapkan oleh Para Tergugat sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. menjadi Calon Tetap dalam daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan III nomor urut 1 atas nama Penggugat dan diumumkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak ;
3. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya surat Nomor 270/4221/X/2008, tertanggal 13 Oktober 2008 perihal Klarifikasi, yang ditandatangani oleh Tergugat I selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dan ditujukan kepada Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 yang membuat suatu keputusan dan atau ketetapan untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Partai Pelopor dari Daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1 dan tidak memasukan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan III nomor urut 1 yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar, yang diumumkan oleh para Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2008 merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, yaitu melanggar Undang Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Bab VIII Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (2) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009 Yaitu Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 4, serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2477/16/VIII/2008, tertanggal 1 Agustus 2008 perihal Pencalonan anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat pada tanggal 30 oktober 2008 dalam menetapkan dan atau menyusun Daftar Calon Tetap (DOT) yang diajukan oleh Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar untuk Daerah Pemilihan III nomor urut 1 yang nyata nyata tidak menggunakan Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009, sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
6. Menyatakan Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dibuat oleh Para Tergugat tertanggal 30 oktober 2008 dan telah diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2008 atas calon dan daftar calon yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan III nomor urut 1 adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
7. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk menetapkan Daftar Calon Sementara yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan III nomor urut 1 atas nama Penggugat dan telah ditetapkan oleh Para Tergugat sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar menjadi Calon Tetap dalam daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan III nomor urut 1 atas nama Penggugat dan diumumkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 yang membuat suatu keputusan dan atau ketetapan untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Partai Pelopor dari Daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1 dan tidak memasukan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan III nomor urut 1 yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar, yang diumumkan oleh para Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2008 merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, yaitu melanggar Undang Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Bab VIII Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD,DPRD Kabupaten/Kota, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (2) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009,yaitu Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44. serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2477/16/VIII/2008, tertanggal 1 Agustus 2008 perihal Pencalonan Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
9. Menyatakan secara hukum jumlah kerugian immateriil dan materiil yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng adalah sebesar RP. 30.000.003.010,- (Tiga puluh miliar tiga ribu sepuluh rupiah) ;
- 10.Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil dan materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar RP. 30.000.003.010,- (Tiga puluh miliar tiga ribu sepuluh rupiah) ;
11. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karangayar untuk menjual lelang Harta benda milik Para Tergugat yang telah disita baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan hasil penjualan lelang tersebut dibayarkan kepada Penggugat sebagai pemenuhan ganti kerugian yang

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita Penggugat ;

12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

a. Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan (Kompentensi Absolut).

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut) sebab yang menjadi obyek perkara ini adalah keputusan/penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2009 Kabupaten Karanganyar No.270/279/X/2008;
3. Keputusan atau ketetapan Komisi Pemilihan Umum merupakan keputusan yang tidak bisa dipersoalkan/digugat di Pengadilan Negeri kecuali perselisihan mengenai hasil Pemilu. Dan kewenangan tersebut sejak tanggal 23 Oktober 2008 telah berpindah dari semula menjadi wewenang Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus ;
4. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah ditentukan bahwa terkait dengan pencalonan, persyaratan dan tata cara pencalonan. anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah merupakan tugas dari Panwaslu Kabupaten/Kota (Vide, pasal 78 ayat (1), UU No.22 Th.2007) ;
5. Bahwa dengan demikian jelas seandainya benar Para

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan quod non, seharusnya Penggugat melaporkan hal ini kepada Panwaslu untuk ditindak lanjuti, karena sesuai Pasal 78 (1) huruf b UU No. 2 tahun 2007, proses penetapan calon anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota adalah merupakan tugas dan wewenang dari Panwaslu Kabupaten/Kota (i.c Pawaslu Kabupaten Karanganyar)

Bahwa karena Eksepsi dari Para Tergugat menyangkut kewenangan Absolut, guna menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan lancar, sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka menurut Pasal 136 HIR, kami mohon Majelis hakim Pemeriksa berkenan untuk memutuskan Eksepsi ini terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

b. Eksepsi Obscur Libel.

6. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (obscur libel) Penggugat dalam gugatannya jelas bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan Penggugat kapasitas dari Para Tergugat adalah sebagai Penyelenggara Pemilu bukan pribadi dan ini bertentangan dengan permohonan sita dimana yang dituntut adalah harta milik pribadi (vide posita angka 20) gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscur Libel);

Berdasarkan alasan-alasan diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, untuk itu sudah sepatutnya gugatan tersebut tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 33/Pdt.G/2008/PN.Kray tanggal 05 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi seluruhnya ;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No. 127/Pdt/2009/PT.Smg tanggal 18 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 01 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/2009 Kas. Jo. No. 33/Pdt.G/2008/PN.Kray. Jo. No. 127/Pdt/2009/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 31 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 18 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

TENGGANG WAKTU ;

1. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara Perk.No.127/Pdt/2009/PT.Smg. jo No.33/Pdt.G/2008/PN.Pwi telah diberitahukan kepada Para Pembanding melalui kuasanya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2009 dan kemudian melalui kuasa hukumnya, Pemohon Kasasi menyatakan permohonan

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya pada hari Selasa, 14 Juli 2009 ;

2. Bahwa kemudian untuk memenuhi permohonan pemeriksaan kasasi tersebut, pada saat ini, Pemohon Kasasi menyampaikan Memori Kasasinya, sehingga permohonan kasasi dan penyerahan Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang sehingga sudah seharusnya permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dinyatakan dapat diterima ;

DALAM PERKARA;

1. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 30 UU No.5 Tahun 2004 jo UU No.14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (b). salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan (c). lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
2. Bahwa berdasar hal tersebut perkara No.127/Pdt/2009/PT.Smg jo.No.33/Pdt.G/2008/PN.Kray judex facti telah salah dan melampaui batas wewenangnya dan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dan melampaui batas kewenangan.
 - i. Bahwa adalah salah dan keliru pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam tingkat banding (vide putusan Pengadilan Tinggi Semarang halaman 4 alinea 5) ;
 - ii. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut ternyata didasarkan kepada pertimbangan tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan dari permohonan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding, sehingga jelas dan nyata pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah salah dan keliru oleh karena sebagaimana ketentuan Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 jo. UU No.5 Tahun 2004 tidaknya hal baru bukan merupakan kewenangan judex facti Pengadilan Tinggi ;

b. Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

i. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara aquo langsung mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara aquo dan dianggap telah tercantum pula dalam tingkat banding semakin jelas dan nyata pula putusan dalam Pengadilan Tinggi dalam perkara aquo adalah putusan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan atau melanggar hukum, oleh karena judex facti Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara No.33/Pdt.G/2008/PN.Kray. telah salah dan keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dalam hal :

ii. Bahwa kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum judex facti Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara aquo dapat diuraikan sebagai berikut ;

- DALAM EKSEPSI
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, judex facti Pengadilan Negeri Karanganyar judex facti yang menyatakan bahwa kuasa hukum para Tergugat/Para termohon Kasasi mengemukakan pokok-pokok materi eksepsi sebagai berikut gugatan Penggugat Obscuur libel dengan alasan (vide putusan sela halaman 11 alinea. 3), karena materi eksepsi Para Termohon Kasasi tidak hanya berkaitan dengan obscuur libelnya gugatan Penggugat, akan tetapi eksepsi Para Termohon Kasasi adalah tentang (1) obscuur libel dan telah dinyatakan ditolak dalam pertimbangan hukumnya, judex facti Pengadilan Negeri Karanganyar judex facti yang menyatakan bahwa oleh kerena yang menjadi obyek gugatan adalah masalah perbuatan melawan hukum di wilayah Kabupaten Karanganyar maka hal tersebut sudah pasti merupakan ranah atau ruang lingkup atau wewenang Pengadilan Negeri Karanganyar.



- a. Bahwa oleh karenanya jelas dan nyata gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara No.33/Pdt.G/2008/PN.Kray., telah dibuat secara jelas, cermat dan lengkap sehingga seharusnya Eksepsi Tergugat/Para Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
- b. Bahwa jelas dan nyata dalam pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara gugatan Penggugat/Perbanding tidak dapat menguraikan tentang pokok masalah penafsiran Pasal 50 ayat (1) huruf g tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (vide putusan halaman 20a line 2) ;
3. Bahwa oleh karenanya berdasar hal-hal tersebut di atas, pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara dalam eksepsi adalah pertimbangan yang benar berdasar dan atau setidaknya pertimbangan hukumnya benar sehingga dalil Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Atas putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara No.33/Pdt.G/2008/PN. Kray yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

DALAM PERKARA

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusan sela Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar dalam perkara No.33Pdt.G200S/PN.Kray perkara dalam eksepsi baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya.

DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa No.33/Pdt.G/2008/PN. Kray dalam putusan provisi (vide putusan halaman 19a)linea kedua), bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa hakim wajib untuk mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang besar terhadap Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa pendapat M Yahya Harahap, SH dalam bukunya ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata penerbit PT. Gramedia Jakarta CCT.III/I/991 hal 7 disebutkan sebagaimana diketahui pasal 180 HIR atau pasal 191 RBG, mengenai gugatan Provisi (provisioneele eiseh) tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara, apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun pokok perkaranya belum di putus . Undang - undang seperti yang diatur pasal 180 HIR atau pasal 191 ayat 1 RBG. maupun Pasal 54 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa hal-hal yang tertulis dalam Memori Banding Para Pemohon Kasasi dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca pula sebagai Memori Banding Para Pemohon Kasasi atas putusan majelis hakim dalam perkara in casu dalam pokok perkara ;
2. Bahwa adalah Pembanding tidak sependapat dan menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada pokoknya menyatakan bahwa ancaman pidana memiliki fungsi antara lain : 1).

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana untuk pasal yang bersangkutan dan sekaligus sebagai arahan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, 2). Sebagai instrumen dapat tidaknya Tersangka/Terdakwa ditahan (ancaman pidana 5 tahun), 3). Sebagai instrument pencegah terjadinya kejahatan yakni dengan adanya ancaman pidana tersebut para calon pelanggar (pelaku potensial) membatalkan niat jahatnya setelah melihat ancaman pidana yang dimuat dalam pasal pidana ; 4). Secara normatif sebagai ukuran berat ringannya suatu tindak pidana tersebut masuk dalam kategori berat, demikian sebaliknya ancaman pidana ringan sebagai salah satu indikator bahwa tindak pidana tersebut katagori tindak pidana ringan. Adakalanya ancaman pidana yang sangat berat menandakan bahwa tindak pidana tersebut sangatlah berat (extra ordinary crime), (vide putusan balaman 20 alinea kedua), oleh karena ternyata pertimbangan majelis hakim tersebut tidak didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut ;

- a. Bahwa sebagaimana Bukti PI, P2, P3, Pembanding/Pemohon Kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan pidana selama 1 tahun, dimana dalam pertimbangan majelis hakim tersebut terlalu berlebihan karena dalam undang-undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 50 ayat 1 huruf g yang berbunyi tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, oleh karenanya dalam proses DCS (DAFTAR CALON SEMENTARA) seharusnya Pembanding di Coret bukan pada saat proses DCT (DAFTAR CALON TETAP) oleh PARA TERBANDING/PARA TERMOHON KASASI karena tahapan proses pencalonan telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan undang - undang yang berlaku ;
- b. Bahwa tidak mempertimbangkan bukti P.10 tentang pendapat Ahli Hukum pidana terkait kapasitas hukum narapidana yang telah selesai menjalani hukum untuk dapat ditetapkan sebagai calon legislatif, bahwa ketentuan ancaman pidana penjara dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak secara limitatif

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat ancaman pidana penjara dengan rumusan sekurang-kurangnya 5 tahun, akan tetapi bergerak dalam rumusan minimal khusus yaitu sekurang-kurangnya 4 tahun dan selama lamanya seumur hidup (Pasal 2) serta sekurang-kurangnya 1 tahun dan selama lamanya 20 tahun (Pasal 3). Sehingga tidak bisa semua narapidana dalam kasus korupsi disamaratakan oleh karenanya semakin nyata dan jelas bahwa gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi ;

- c. Bahwa oleh karenanya berdasar hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam gugatan dengan fakta sesungguhnya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang dengan semena-mena tanpa landasan hukum yang jelas telah membuat keputusan atau ketetapan untuk tidak Pernggugat / Pembanding sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang telah di ajukan dari partai Pelopor daerah pemilihan III dengan no urut 1 dan tidak dimasukkan dalam Daftar

Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diumumkan oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2008 ;

4. Bahwa adalah tidak benar dan berdasar pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan; "bahwa jika suatu perbuatan kategori berat dengan ancaman maksimal 20 tahun (tindak pidana korupsi) tidak termasuk dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g dan menjadi anggota DPRD lalu bagaimana dengan seseorang bersama keluarga telah merusak tanaman orang lain karena merasa tanaman tersebut ditanam ditanah miliknya dan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau enam bulan, tidak bisa menjadi anggota DPRD, demikian pula seseorang karena kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga terdapat korban tewas diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun (vide putusan halaman 20 alinea terakhir) oleh karena pertimbangan mana tidak didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu P.11 dan dikaitkan saksi EKO SULISTIYO (MANTAN KETUA KPU KOTA Surakarta), apabila seseorang telah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menggunakan norma sebagaimana Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001 tersebut tidaklah termasuk dalam kategori norma peraturan perundang-undangan dengan rumusan ancaman sekurang kurangnya 5 tahun penjara, oleh karena itu tidak dapat secara normatif diartikan telah tidak memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih menurut Pasal 50 ayat 1 UU No.10 Tahun 2008 sehingga yang bersangkutan telah dapat mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif ;
- b. Bahwa alat bukti P.11 dinyatakan bahwa KPU / KPU Propinsi / KPU Kabupaten/Kota seseorang telah dinyatakan sebagai calon sementara (DCS) maka disini berlaku adagium hukum administrasi negara yaitu *presumptio iustea causa* artinya suatu putusan pejabat tata usaha negara harus dianggap sah sebelum dicabut kembali atau dinyatakan tidak sah oleh badan pengadilan.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya ditetapkan KPU/KPUD tersebut harus dinyatakan sah dan tetap berlaku. Ada dua alasan hukum yang memperkuat dalil ini, yaitu i), Ketentuan pasal 57 UU No. 10 Tahun 2008. yang menyatakan bahwa KPU/KPUD Propinsi /KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal calon menurut Pasal 50 (Pasal 50 ayat 1, ayat 2, ayat 3 UU No. 10 tahun 2008 dan ii) Dalam hal kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana Pasal 57 tidak terpenuhi maka KPU /KPUD Propinsi/Kapupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administratif kepada partai politik peserta pemilihan umum (Pasal 58 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2008) jadi penetapan keabsahan dokumen persyaratan administratif dan penetapan calon anggota legeslatif ada di KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 61 ayat 1, ayat 2, ayat, 3 ayat 4 ayat 5 dan

ayat 6 UU No. 10 tahun 2008) ;

5. Bahwa pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan; bahwa berdasar pertimbangan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menetapkan Penggugat tidak masuk dalam DAFTAR CALON TETAP oleh karena tidak memenuhi syarat Pasal 50 ayat (1) huruf g bukanlah perbuatan hukum (vide putusan halaman 21 alinea 3), adalah pertimbangan yang salah dan keliru dan atau kurang dasar dan pertimbangan hukumnya, oleh karena hal-hal sebagai berikut;
 - a. Bahwa berdasar uraian-uraian sebagaimana tersebut angka 3.1 s/d 4.2 tersebut di atas jelas dan nyata dapat dibuktikan perbuatan Para Tergugat/ Para Terbanding/Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum yang mana para Tergugat/Para Terbanding /Para

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi telah melampaui batas kewenangannya dengan melakukan pencoretan dalam proses penetapan DCT terhadap Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang telah merugikan baik secara materiil maupun immateriil atas perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi ;

- b. Bahwa oleh karenanya jelas dan nyata berdasar hal-hal tersebut di atas, jelas dan nyata pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara No 127/Pdt.G/2009/ PT. Smg jo No.33/Pdt.G/2008/PN.Kray adalah pertimbangan-pertimbangan yang salah dan keliru dan tidak berdasar dan atau sekurang-kurangnya pertimbangan yang kurang dasar hukumnya hanya sehingga oleh karenanya sudah seharusnya pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No 127/Pdt.G/2009/PT. Smg, Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara No.33/Pdt.G/2008/PN.Kray dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Bahwa yang berwenang untuk menentukan Daftar Calon Tetap adalah KPU Kabupaten Karanganyar, sehingga mereka tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Penggugat/Pembanding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BAMBANG HERMAWAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 April 2010 oleh DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH, dan I MADE TARA, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.

Ttd/ DR.H. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Ttd/ I MADE TARA, SH.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp. 493.000,- |
| Jumlah | : Rp. 500.000,- |

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No.2988 K/Pdt/2009

